



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta
Tempat lahir : Siri Sori Amalatu
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 22 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi Rt.02, Rw.06, Desa Halong,
Kec. Baguala, kota Ambon, Prov. Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : POLRI

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rabshody Roestam, S.H., dan Nazamuddin, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Slamet Riyadi RT.26/107, Kampung Bugis Kelurahan Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan register Nomor : 47/SK/Pid/2020 tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO ATIHUTA anak dari MELKIANUS ATIHUTA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MARIO ATIHUTA anak dari MELKIANUS ATIHUTA berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 488,33 Gram (Bruto);
 - 1 (satu) buah tas ransel Eiger warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No: 1946 3404 1000 1577;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No: 6013 01201841 7889;
 - 1 (satu) bungkus kacang shanghai dua kelinci;
 - 1 (satu) bungkus kacang bertulis kacang garing;
 - 1 (satu) bungkus kacang bertulis garuda;
 - 1 (satu) buah roti wafer bertulis selamat;
 - 2 (dua) bungkus snack kacang bertulis chacha;
 - 2 (dua) bungkus kacang coklat bertulis silver queen
 - 1 (satu) buah tiket Express Priscilia 99;
 - 1 (satu) buah Tiket Pesawat An. Mario Atihuta;
 - 1 (satu) bill Hotel Gajah Mada An. Mario Atihuta;
 - 1 (satu) buah bording Pas An Mario Atihuta;
 - 1 (satu) buah Plastik Putih bertulis Glow;
 - 1 (satu) buah Tas Belanja warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Android warna silver SIM Card : 081315470585 dan Nomor IMEI 2 : 353605070040455/01;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Adya warna kuning dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043819 dan Nomor mesin : 3NR-H503768 nama pemilik ANJAS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa,

- 1 (satu) buah handpone Oppo warna hitam, dengan nomor HP : 082245388548 nomor IMEI 1 : 86151604752056 dan nomoe IMEI 2 : 861516047562049;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ROHIL FIDIWAN MOKMIN bin RUDI ROHYADI;

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;

- 2 (dua) lembar kertas rekening koran dari bank BNI atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna hitam, dengan nomor HP : 081253510577, Nomor IMEI 1 : 867939041151912 dan Nomor IMEI 2 : 867939041151904;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SORAYAH Binti MUHAMMAD;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan karena tidak jelas, cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum;

2. Menyatakan Terdakwa Mario Atuhuta Anak dari Melkianus Atihuta tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dihadapan dan demi hukum;

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan pada rumah tahanan negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi MUHAMMAD AIDIL HASAN Alias AIDIL BIN HASAN DAENG SIRUA/Saksi Aidil (dituntut dalam perkara terpisah), secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto. Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Eryl (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkusan yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMANI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi MUHAMMAD AIDIL HASAN Alias AIDIL BIN HASAN DAENG SIRUA/Saksi Aidil (dituntut dalam perkara terpisah), secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto. Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Eryl (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkus yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMANI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Erly (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkus yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMANI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Bandar Udara Juwata, Jl. Mulawarman, No.1, Tarakan, Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, secara **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa berangkat dari Masohi menuju ke Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dengan menggunakan pesawat berangkat ke Makassar dan menyambung pesawat menuju ke Tarakan, sampai di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ke Hotel Gajah Mada Tarakan, setelah *Check-In* dikamar 222, terdakwa langsung menuju ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi AIDIL dan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam, isi perbincangan itu antara lain saksi Aidil memberitahukan bahwa terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball narkotika jenis shabu dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk terdakwa mencari calon pembeli di Ambon;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi AIDIL dengan menggunakan handphone nomor 089680787777 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Nyong Aidil** dan pernah juga berkomunikasi dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa tulis dikontak dengan nama **Adik Aidil**, yang memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada, kemudian terdakwa menemukan bungkus berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal narkotika jenis sabu seberat 488,33 Gram brutto. Selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan plastik kacang shanghai dua kelinci dan terdakwa masukkan ke dalam tas ransel pakaian terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Erly (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

- Bahwa setibanya di Bandara Juwata setelah terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap barang bawaan calon penumpang sekitar pukul 11.50 wita, saksi RUSDI S. TOMBONG yang pada saat itu bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang yang dimasukkan kedalam X-Ray dan pada saat terdakwa yang merupakan calon penumpang Lion Air tujuan Makassar memasukkan barang bawannya yaitu tas ransel warna hitam ke dalam mesin X-Ray, saksi RUSDI melihat melalui monitor terdapat bungkus yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa, selanjutnya saksi mengarahkan terdakwa ke rekan kerja saksi RUSDI yaitu saksi ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut. Pada saat saksi ABDUL akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara, kemudian saksi ABDUL dan saksi DASMANI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan terdakwa dengan membuka 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, untuk kemudian dibawa ke kantor Avsec bandara Juwata Tarakan, dan diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara Selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DASMANI, S.H. Bin JUAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan dari petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan tentang telah ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah tas yang merupakan barang bawaan salah seorang calon penumpang di Bandara Juwata - Tarakan, yakni pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 11.50 wita;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kabid pemberantasan BNNP Kalimantan Utara AKBP Deden Andriana, S.H. dan rekan lainnya langsung menuju kantor Avsec Bandara Juwata Tarakan, dan setibanya ditempat tersebut saksi melihat seorang calon penumpang yang telah diamankan oleh petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa pihak Avsec Bandara Juwata menyerahkan barang bukti berikut calon penumpang tersebut kepada kami (BNNP Kaltara), dan selanjutnya kami membawanya ke Kantor BNNP Kaltara;
- Bahwa petugas Avsec menemukan 2 (dua) bungkus plastik shabu-shabu yang dibungkus didalam bungkus kacang shanghai cap dua kelinci didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di *Security Chek Poin II (SCP II)* Bandara Juwata-Tarakan;
- Bahwa penumpang yang diamankan oleh Petugas Avsec saat itu adalah Terdakwa Mario Atihuta Anak dari Melkianus Atihuta, dimana sebelumnya Terdakwa sempat melarikan diri saat Petugas Avsec mengajak Terdakwa untuk bersama-sama membuka dan memeriksa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas / barang bawaan Terdakwa, namun ditangkap oleh petugas Avsec di area lantai 1 (satu) Bandara Juwata Tarakan;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polisi aktif pada Sat Sabhara Polres Serang bagian Timur Polda Ambon, dan Terdakwa saat di Tarakan Terdakwa sempat berkunjung ke Lapas Tarakan dan bertemu dengan Sdr. Aidil yang merupakan Narapidana di Lapas Tarakan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika (Shabu-shabu);
 - Bahwa Terdakwa adalah salah satu calon penumpang yang hendak berangkat ke Makassar dengan menumpang Pesawat Lion Air;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik shabu-shabu yang ditemukan tersebut beratnya ± 488,33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram);
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya barang bukti tersebut positif metamphetamine atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu mengenai hasil tes urine bukan negatif tetapi positif, selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi RUSDI S TOMBONG Bin SANGKALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan anggota Avsec Bandara Juwata telah mengamankan Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta yang kedatangan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan barang diduga narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 11.50 wita di SCP (security check point) II ruang tunggu keberangkatan Bandara Juwata Tarakan;
 - Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai operator mesin X-ray di SCP (security check point) II ruang tunggu keberangkatan bandara juwata tarakan, sesuai dengan prosedur, setiap barang bawaan calon penumpang harus dimasukan kedalam X-ray, pada saat barang bawaan Terdakwa berupa tas ransel berwarna hitam dimasukan kedalam X-ray, saksi melihat ada bungkus yang mencurigakan didalam tas ransel milik terdakwa tersebut, dan selanjutnya saksi arahkan ke sdr. ABDUL QOHHARAL LUTHFI untuk memeriksa terhadap barang yang dicurigai tersebut;
 - Bahwa sdr ABDUL QOHHARAL LUTHFI berkomunikasi dengan Terdakwa untuk membuka isi ransel, kemudian saksi melihat sdr ABDUL QOHHARAL LUTHFI membuka tas ransel kemudian menunjukkan sebuah bungkus kacang kepada saksi, lalu sdr ABDUL

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOHHARAL LUTHFI bermaksud melakukan pemeriksaan X-ray ulang kembali, tetapi tiba-tiba Terdakwa kabur menuju lantai 1 area Bandara;

- Bahwa saksi dipanggil oleh Pak SUGIMAN (supervisor) ke gedung keamanan bandara Juwata disitu saksi melihat Terdakwa yang kabur tadi telah berhasil di amankan beserta barang bawaan berupa tas ransel warna hitam dan isi dari tas ransel tersebut;

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa ditemukan bungkusan kacang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga shabu-shabu yang diamankan dari Terdakwa oleh petugas keamanan di gedung keamanan Avsec bandara Juwata Tarakan;

✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa, selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ABDUL QUHHARAL LUTHFI Bin TRI HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota AVSEC Bandara Juwata telah mengamankan seorang laki-laki yang kedatangan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan barang diduga narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 11.50 wita di SCP (*security check point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara juwata tarakan;

- Bahwa saat itu saksi bertugas sebagai Petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang pada *security check point* (SCP) II, ruang tunggu keberangkatan Bandara Juwata Tarakan, dan saat itu saksi diminta oleh Saksi Rusdi S. Tombong yang bertugas sebagai operator mesin X-ray di *security check point* (SCP) II, untuk memeriksa barang bawaan salah seorang calon penumpang yang saksi tidak kenal sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi tas terdakwa, dan saat saksi mengambil sebuah bungkusan kacang shanghai cap dua kelinci dengan maksud hendak dilakukan X-Ray ulang terhadap bungkusan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dari pemeriksaan dan lari ke lantai satu area bandara, sehingga saksi dan beberapa orang petugas lainnya mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa dilantai satu Bandara;

- Bahwa Saksi bersama Sdri. NANING membuka bungkusan kacang shanghai tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu-shabu,

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa dan diamankan dibawa ke Kantor Avsec Bandara Juwata Tarakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan Petugas BNNP Kaltara yang datang ke Kantor Avsec Bandara, setelah diberitahukan kejadian tersebut melalui telepon;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa, selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi HASNAENI Binti LANGARU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bekerja dibagian receptionis hotel Gajah mada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 14.00 wita pada saat saksi bekerja di bagian reseptionis hotel gajah mada tarakan, saksi kedatangan tamu yang akan menginap yang selanjutnya saksi sambut dan saksi menawarkan untuk menginap serta saksi menawarkan berbagai tipe room yang tersedia, yang kemudian Terdakwa memilih kamar type deluxe;

- Bahwa dari kartu identitas yang terdakwa berikan diketahui bernama sdr. Mario Atihuta, selanjutnya saksi catat dan terdakwa langsung melakukan pembayaran kamar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta deposit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan jika terdakwa check out, kemudian saksi memberitahukan terdakwa letak kamar dan terdakwa segera menuju ke kamar tersebut;

- Bahwa terdakwa menginap di hotel gajah mada tarakan selama 1 (satu) hari, check in pada hari rabu tanggal 26 february 2020 sekira jam 14.00 wita dan check out pada hari rabu tanggal 27 Februari sekira jam 11.00 wita;

- Bahwa terdakwa pada saat check out terdakwa ada menitipkan kunci mobil Toyota Agya warna kuning kepada saksi dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi yang nantinya akan diambil oleh orang yang bernama Erly;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD ADIL HASAN Als AIDIL Bin HASAN DAENG SIRUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Sdr. Mario Atihuta di bandara Juwata Tarakan karena kedatangan membawa shabu-shabu;

- Bahwa saksi saat ini berstatus sebagai narapidana di Lapas Tarakan terkait perkara shabu-shabu, dan saksi sudah 2 (dua) kali

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum terkait Narkotika (shabu-shabu) yaitu pada bulan Mei 2018 dan bulan Nopember 2019;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 di Makassar;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone pada sekitar bulan Juli 2018 saat saksi masih berstatus narapidana di Lapas Nunukan, kemudian pada bulan Nopember 2018 saksi dipindah ke lapas Tarakan dan saksi ada menghubungi Terdakwa untuk meminta uang untuk keperluan saksi dan saat itu saksi dikirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada datang menemui saksi di Lapas Tarakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 11.15 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah 2 (dua) bungkus shabu-shabu yang ditemukan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi kabar ketika akan membesuk saksi di Lapas Tarakan, dan Terdakwa baru satu kali ini membesuk saksi di Lapas Tarakan;
- Bahwa Sdri. ERLY adalah istri saksi akan tetapi belum mengurus surat nikah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan saksi *Verbalisant*, sebagai berikut:

6. Saksi DASSIR Bin DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mario Atihuta anak dari Melkianus Atihuta pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa berdasarkan prosedur seperti biasanya yaitu dengan metode tanya jawab dua arah, dimana saksi bertanya dan Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, kemudian saksi tuangkan dalam berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi tidak pernah memaksa, menekan, ataupun melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengakui kalau ia dalam kondisi sehat, serta Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Sdr. Rabshody Roestam, S.H. dan Najamuddin, S.H.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dapat memahami setiap pertanyaan yang saksi ajukan dengan menggunakan bahasa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan dijawab dengan bahasa Indonesia oleh Terdakwa dengan baik;

- Bahwa setelah pemeriksaan selesai dilakukan, saksi memberikan Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, dan setelah Terdakwa membacanya, Terdakwa membubuhkan paraf / tanda tangan di setiap lembar BAP dan di akhiri dengan tanda tangani oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya pada lembar terakhir BAP tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan bersikap kooperatif;

- Terhadap keterangan saksi verbalisant, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa menolak atas keterangan saksi verbalisant tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan padahari Kamis tanggal 27 Februari sekira jam 11.50 Wita di Bandara Juwata Tarakan;
- o Bahwa Terdakwa adalah sebagai anggota Polri Aktif yang bertugas di Sat Sabhara Polres Serang Bagian Timur Polda Maluku;
- o Bahwa Terdakwa ditangkap karena didalam tas ransel milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- o Bahwa 2 (dua) bungkus shabu-shabu yang ditemukan oleh Petugas avsec Bandara Juwata-Tarakan bukan milik Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana 2 (dua) bungkus shabu-shabu tersebut bisa berada didalam Tas ransel milik Terdakwa;
- o Bahwa Tas milik Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan / dititipkan kepada orang lain sejak Terdakwa turun dari Taxi Bandara, kemudian Terdakwa melakukan chek in di Counter Lion Air dan hingga Terdakwa akan masuk kedalam ruang tunggu Bandara, yakni ketika berada di *security chek poin (SCP) II* Bandara Juwata Tarakan;
- o Bahwa saat di Tarakan Terdakwa ada datang berkunjung ke Lapas Tarakan untuk menemui Saksi Aidil didalam Lapas tersebut;
- o Bahwa Sdr. Aidil merupakan salah seorang Narapidana di Lapas Tarakan karena tersangkut masalah Narkotika (shabu-shabu);
- o Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana narkotika (shabu-shabu) di Pengadilan Negeri Ambon;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama berada di Tarakan, Terdakwa menginap di Hotel gajah Mada, dan selama di Tarakan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Agya warna kuning sebagai alat transportasi;
- o Bahwa mobil Agya tersebut adalah milik Sdri. Erly yang merupakan Istri Siri dari Sdr. Aidil, dan saat Terdakwa berangkat ke Bandara Juwata, Terdakwa meninggalkan dan menitipkan mobil tersebut pada Resepsionis Hotel gajah Mada, dan mengatakan kalau nanti ada orang yang bernama Erly yang akan mengambilnya;
- o Bahwa saat pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa oleh Penyidik BNNP, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- o Bahwa Terdakwa saat itu bukan hendak kabur akan tetapi Terdakwa keluar dari barisan calon penumpang karena disuruh mundur petugas avsec;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa MARIO ATIHUTA ANAK DARI MELKIANUS ATIHUTA **positif metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang No : 014/IL.13050/2020 tanggal 28 Februari 2020 An. MARIO ATIHUTA anak dari MELKIANUS ATIHUTA barang yang ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 488.33 (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 488,33 Gram (Bruto);
- 1(satu) buah tas ransel Eiger warna hitam;
- 1(satu) buah ATM Bank BNI dengan No: 1946 3404 1000 1577;
- 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan No: 6013 01201841 7889;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kacang shanghai dua kelinci;
- 1(satu) bungkus kacang bertulis kacang garing;
- 1(satu) bungkus kacang bertulis garuda;
- 1 (satu) buah roti wafer bertulis selamat;
- 2 (dua) bungkus snack kacang bertulis chacha;
- 2 (dua) bungkus kacang coklat bertulis silver queen;
- 1 (satu) buah Tiket Pesawat An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) bill Hotel Gajah Mada An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah bording Pas An Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah Plastik Putih bertulis Glow;
- 1 (satu) buah Tas Belanja warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Android warna silver SIM Card : 081315470585 dan Nomor IMEI 2 : 353605070040455/01;
- Uang Tunai sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Adya warna kuning dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043819 dan Nomor mesin : 3NR-H503768 nama pemilik ANJAS;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam, dengan nomor HP : 082245388548 nomor IMEI 1 : 86151604752056 dan nomor IMEI 2 : 861516047562049;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna hitam, dengan nomor HP : 081253510577, Nomor IMEI 1 : 867939041151912 dan Nomor IMEI 2 : 867939041151904;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;
- 2 (dua) lembar kertas rekening koran dari bank BNI atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Masohi menuju Ambon pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Pesawat menuju ke Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita, lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke Tarakan, dan tiba di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita, kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Gajah Mada Tarakan dan menginap dikamar 222;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi Aidil yang berstatus sebagai narapidana dalam perkara Narkotika (shabu-shabu) dan selanjutnya mereka berbicara selama kurang lebih 1 (satu) jam, inti dari pembicaraan tersebut saksi Aidil memberitahukan bahwa Terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball shabu-shabu dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Terdakwa bawa dan dijual di Ambon;
- ✓ Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Aidil melalui HP dengan menggunakan nomor 089680787777 yang Terdakwa simpan dikontak Hpnya dengan nama **Nyong Aidil**, dan saksi Aidil memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada;
- ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ketempat yang diberitahukan oleh saksi Aidil dan mengambil bungkus tersebut yang berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu seberat 488,33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram) brutto;
- ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa membungkus shabu-shabu tersebut dengan menggunakan plastik kacang shanghai dua kelinci, dan kemudian Terdakwa simpan didalam tas ransel pakaian milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar pada pukul 11.00 wita Terdakwa *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Eryl (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk Terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionist Hotel, dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;
- ✓ Bahwa benar sebelum berangkat dari Masohi ke Tarakan, Terdakwa sudah lebih dahulu berkomunikasi dengan saksi Aidil dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa simpan dikontak Hpnya dengan nama **Adik Aidil**;
- ✓ Bahwa benar setibanya di Bandara Juwata Tarakan dan setelah Terdakwa berhasil lolos dari counter *Check-In* Lion Air, Terdakwa kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan dan saat hendak masuk kedalam ruang tunggu pada sekitar pukul 11.50 wita, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yang dimasukkan kedalam X-Ray oleh saksi Rusdi S. Tombong yang pada saat itu bertugas sebagai operator

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin X-ray di SCP (*Security Check Point*) II ruang tunggu keberangkatan bandara Juwata Tarakan;

- ✓ Bahwa benar saat barang bawaan Terdakwa dipindai (diperiksa) didalam mesin X-Ray, saksi Rusdi melihat melalui monitor terdapat bungkus yang mencurigakan didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Rusdi mengarahkan Terdakwa ke rekan kerja saksi Rusdi yaitu saksi Abdul Qohharal Luthfi untuk memeriksa barang yang mencurigakan tersebut, dan pada saat saksi Abdul akan melakukan pemeriksaan X-ray kembali, Terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh petugas Avsec bandara;
- ✓ Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan, pihak Avsec Bandara Tarakan menghubungi BNN, dan setelah petugas dari BNNP Kaltara tiba, kemudian Petugas BNNP Kaltara yakni salah satunya saksi Dasmani bersama-sama saksi Abdul dengan disaksikan oleh Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dan didalam tas ransel tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa benar serbuk kristal warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa telah dilakukan uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, dan barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina** atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi (Gabungan), yakni:

Kesatu:

- Primair : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Ketiga : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk Dakwaan tersebut diatas, serta memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima);
5. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta telah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai *Unsur "Setiap Orang" Ini Majelis Hakim Berpendapat Telah Terpenuhi*;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut van hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika "**Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu-shabu" yang maksudnya **Metamfetamina** dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta **positif metamfetamina**

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41, mengatur sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Pasal 38 : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" ;

Pasal 41 "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta bukanlah pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta juga tidak memiliki bukti bahwa Metamfetamina : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina yang berada dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan"

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : Menawarkan untuk dijual : menawarkan mempunyai makna mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk di jual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menjual : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menerima : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menjadi perantara dalam jual beli : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menyerahkan : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Avsec Bandara Juata Tarakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 11.50 wita saat hendak berangkat dengan menggunakan Pesawat Lion dengan tujuan Tarakan-Makassar di Bandar Udara Juata Tarakan, karena kedatangan membawa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu seberat 488,33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram) brutto yang terbungkus didalam plastik bungkus kacang shanghai dua kelinci, yang ditemukan didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa. Dimana sebelumnya petugas Avsec Bandara Juata Tarakan, yaitu Saksi Rusdi S. Tombong melihat barang/ benda yang mencurigakan saat dilakukan pemeriksaan (pemindaian) terhadap barang bawaan milik Terdakwa melalui mesin X-Ray yang berada pada *Security Chek Point II* Bandara Juata Tarakan. Dan pada saat hendak dilakukan terhadap tas ransel tersebut oleh saksi Abdul Qohharal Luthfi, Terdakwa melarikan diri namun dapat ditangkap oleh Petugas Avsec, kemudian petugas Avsec Bandara Juata Tarakan menghubungi pihak BNNP Kaltara. Setibanya petugas BNNP Kaltara di Bandara Juata Tarakan, dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna hitam milik Terdakwa oleh Petugas BNNP Kaltara yakni Saksi Dasmani bersama petugas Avsec yakni saksi Abdul dengan disaksikan oleh Terdakwa. Dimana didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa tersebut ditemukan bungkus kacang shanghai dua kelinci yang didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu seberat 488,33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram) brutto, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas BNNP Kaltara untuk diproses lebih lanjut;
 - ✓ Bahwa Terdakwa datang ke Tarakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 (dari Ambon) dengan tujuan untuk menemui Saksi Aidil di Lapas Tarakan yang berstatus sebagai narapidana dalam perkara Narkotika (shabu-shabu) dan saat pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Aidil didalam Lapas Tarakan, saksi Aidil memberitahukan bahwa Terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball shabu-shabu dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Terdakwa bawa dan dijual di Ambon. Dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar
- Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Aidil melalui HP dengan menggunakan nomor 089680787777 yang Terdakwa simpan dikontak Hpnya dengan nama Nyong Aidil, dan saksi Aidil memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada. Kemudian Terdakwa pergi ketempat yang diberitahukan oleh saksi Aidil untuk mengambil bungkus tersebut, yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu seberat 488,33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram) brutto. Dan rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Ambon untuk Terdakwa jual kembali, akan tetapi Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara Juata Tarakan saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan calon penumpang pada mesin X-Ray, sebelum Terdakwa terbang ke Makassar dengan menggunakan Pesawat Lion Lior;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana ketiga ini bersifat alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika sesuai dengan salah satu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)"

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.056 dan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.20.057 tanggal 20 Maret 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No : 014/IL.13050/2020 tanggal 28 Februari 2020 An. Mario Atihuta anak dari Melkianus Atihuta barang yang ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 488.33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa "Percobaan" adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- ✓ Bahwa sebelum berangkat dari Masohi ke Tarakan, Terdakwa sudah lebih dahulu berkomunikasi dengan saksi Aidil dengan menggunakan handphone nomor 081953592888 yang terdakwa simpan dikontak Hpnya dengan nama **Adik Aidil**. Setelah adanya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Aidil, Terdakwa berangkat dari Masohi menuju Ambon pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, dan selanjutnya Terdakwa terbang dengan menggunakan Pesawat menuju ke Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 07.00

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Tarakan, dan setibanya Terdakwa di Tarakan sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa pergi ke Hotel Gajah Mada Tarakan dan chek-in dikamar 222 Hotel tersebut. Kemudian pada hari itu juga Terdakwa pergi ke Lapas Tarakan untuk menemui saksi Aidil yang berstatus sebagai narapidana dalam perkara Narkotika (shabu-shabu) dan selanjutnya mereka berbicara selama kurang lebih 1 (satu) jam, inti dari pembicaraan tersebut saksi Aidil memberitahukan bahwa Terdakwa akan diberikan 10 (sepuluh) ball shabu-shabu dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Terdakwa bawa dan dijual di Ambon;

✓ Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Aidil melalui HP dengan menggunakan nomor 089680787777 yang Terdakwa simpan dikontak Hpnya dengan nama **Nyong Aidil**, dan saksi Aidil memberitahukan bahwa ada bungkus yang diletakkan disamping apotik dipinggir jalan samping Hotel Gajah Mada. Kemudian Terdakwa pergi ketempat yang diberitahukan oleh saksi Aidil dan mengambil bungkus tersebut yang berupa tas belanja warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu seberat 488,33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram) brutto. Lalu Terdakwa membungkus shabu-shabu tersebut dengan menggunakan plastik kacang shanghai dua kelinci, yang kemudian Terdakwa simpan didalam tas ransel pakaian milik Terdakwa. Setelah itu pada pukul 11.00 wita Terdakwa *Check-Out* dari Hotel Gajah Mada Tarakan dan menitipkan kunci mobil Agya warna kuning milik Sdri. Erly (istri dari Saksi Aidil) yang dipinjamkan oleh Saksi Aidil untuk Terdakwa gunakan selama di Tarakan kepada Receptionis Hotel, dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menggunakan taksi bandara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, tampak secara nyata adanya kesepakatan / persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi Aidil yang merupakan Narapidana didalam Lapas Tarakan dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu. Persengkokolan tersebut tampak secara nyata sejak Terdakwa bertemu dengan saksi Aidil didalam Lapas Tarakan dan selanjutnya menyetujui tawaran dari Saksi Aidil untuk mengambil dan membawa, lalu menjualkan kembali atau mencarikan pembeli shabu-shabu seberat 488,33 gr (empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram) brutto. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan terdakwa saat ini. Oleh karena itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa atau sebagaimana pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan tersebut diajukan berdasarkan beberapa hal / alasan-alasan yang disimpulkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (*vide* : pembelaan / *pledoi* hal. 13), sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun secara tidak cermat bahkan sangat sumir karena tidak adanya kepastian tempat kejadian perkara;
2. Bahwa selain tempat kejadian perkara yang tidak jelas, waktu kejadian perkara dimaksud dalam surat dakwaan sangat tidak jelas dan memungkinkan adanya masalah berkaitan dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri;
3. Bahwa kemudian konstruksi surat dakwaan menggunakan penggabungan 2 (dua) undang-undang berbeda untuk satu dugaan tindak pidana dalam surat dakwaan mengandung kekeliruan sebagaimana dimaksud diatas;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sangat tidak tepat penggunaan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum, karena baik dalam berkas penyidikan maupun fakta persidangan tidak ada pihak lain yang dinyatakan menjadi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka berkaitan dengan perkara ini, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dan harus dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata proses pembukaan barang bukti berupa bungkus yang mencurigakan itu, oleh para saksi yang merupakan pegawai Avsec Bandara Juata Tarakan menerangkan pembukaan barang bukti tanpa dilihat oleh Terdakwa karena Terdakwa berusaha melarikan diri, sedangkan saksi lainnya menerangkan membuka barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa sendiri, selain itu saksi yang diajukan dari BNN Kalimantan Utara sama sekali tidak melihat langsung kejadian penemuan dan pembukaan barang bukti. Oleh karena adanya tindakan pembukaan barang bukti tanpa disaksikan atau tidak dilakukan dihadapan Terdakwa, maka tindakan tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas, Majelis menilai bahwa alasan-alasan tersebut diatas pada pokoknya adalah mengenai **Surat Dakwaan** yang disusun secara tidak cermat bahkan sangat sumir karena tidak menyebutkan kepastian tempat kejadian perkara, dan waktu kejadian perkara yang tidak diuraikan secara jelas, sehingga memungkinkan adanya masalah berkaitan kompetensi relatif. Serta konstruksi surat dakwaan yang mengandung kekeliruan karena menggunakan penggabungan dua Undang-undang berbeda untuk satu dugaan tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan pembelaan tersebut diatas, Majelis ingin mengajak kita semua yang hadir dipersidangan ini untuk melihat perkara aquo secara utuh dan menyeluruh (*komprehensif*), tidak secara *parsial* (sepotong-sepotong) dalam memberikan penilaian, sehingga memperoleh suatu pandangan dan penilaian yang objektif terhadap perkara aquo. Agar masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya persidangan ini dapat memahami serta menjadi edukasi bagi masyarakat, bahwa sesungguhnya konstruksi suatu putusan tentunya disusun berdasarkan pada suatu Surat Tuduhan / Surat Dakwaan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan dipersidangan, yang tentunya haruslah memenuhi yang ditentukan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan / alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas, sekiranya Majelis perlu menyegarkan kembali

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatan kita semua yang hadir dipersidangan ini khususnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, agar menjadi edukasi bagi kita semua dan masyarakat pada umumnya. Bahwa mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan, baik itu syarat formil ataupun syarat materil telah diatur didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan apabila suatu surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka berakibatkan Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum. Terhadap dakwaan yang demikian Terdakwa / Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*), Pertanyaannya adalah apakah setiap tahapan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa / Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*). Menurut ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP bahwa keberatan (*eksepsi*) terhadap Dakwaan dapat diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, dengan demikian seharusnya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya khususnya pada poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), diajukan pada awal persidangan yakni setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum. Sehingga alasan-alasan nota pembelaan tersebut diatas tidak relevan dan haruslah dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hal yang demikian merupakan ranah/ wewenang **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan (*pledoi*) pada poin 4 (empat), yakni pada pokoknya mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum sangat tidak tepat karena tidak ada pihak lain yang dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara ini, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan pembelaan tersebut diatas, sebagai pencerahan bagi kita bersama, Majelis akan mengulas sedikit tentang Fungsi dan Peranan Advokat dalam proses penegakan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum didalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Selanjutnya didalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, telah merinci kedudukan dan wewenang Advokat sebagai penegak Hukum. Namun status / kedudukan advokat selain sebagai bermakna penegak hukum, juga bermakna sebagai Profesi, oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Sehingga acapkali muncul permasalahan apakah advokat/pengacara/penasihat hukum hanya harus membela kepentingan klien saja sehingga walaupun dia

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa kliennya salah, ia akan melakukan apa saja yang dibolehkan agar putusan Hakim tidak akan merugikan kliennya, ataukah tugas advokat sama dengan tugas Hakim atau penegak hukum lainnya yaitu untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum karena menyandang predikat “penegak hukum”. Sehingga Konsekuensinya, advokat/pengacara/penasihat hukum tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum. Sedangkan didalam pasal 37 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Bahwa dalam memberi bantuan hukum pengacara membantu melancarkan penyelesaian perkara, yaitu membantu Hakim dalam memutus perkara dengan data dan informasi yang ada padanya yang disampaikan dimuka pengadilan”. Dengan demikian tampak secara jelas kedudukan, fungsi dan peranan advokat/pengacara dalam porses penegakan hukum, khususnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pembelaan Penasihat Hukum pada poin 4 (empat) tersebut diatas. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan adalah Surat Dakwaan. Menyadari pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A./!!/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan. Tujuan diterbitkannya surat edaran tersebut adalah agar terdapat keseragaman bagi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan, yaitu : Dakwaan Tunggal, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Subsidaire, Dakwaan Kumulatif, dan Dakwaan Kombinasi (gabungan), namun disini Majelis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dakwaan tersebut. Akan tetapi yang perlu kita pahami bersama adalah kewenangan dari Jaksa selaku Penuntut Umum dipersidangan, berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf d disebutkan “Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan oleh Surat Edaran Jaksa Agung tersebut diatas, Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dipersidangan merupakan kewenangan Penuntut Umum, dengan kata lain Hakim tidak dapat menentukan pasal-pasal yang akan / harus dikenakan kepada Terdakwa. Hal ini tentunya sangat dipahami bagi Penasihat Hukum yang telah memiliki pengalaman selama belasan tahun dalam beracara di pengadilan. Sehingga dalam perkara aquo, juga menjadi kewenangan bagi Penuntut Umum dalam menerapkan pasal-pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa yang tentunya

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada ketentuan / persyaratan yang wajib dipenuhi berdasarkan Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa Mario Atihuta anak dari Melkianus Atihuta didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (gabungan), yakni: Kesatu:

- Primair : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Ketiga : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya poin 4 (empat), serta Surat Dakwaan tersebut diatas, yang menjadi alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai penerapan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yakni terkait tidak adanya pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aquo. Kembali Majelis tegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan bagi Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam menetapkan seorang menjadi tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Pertanyaannya adalah dengan tidak ditetapkannya seseorang / pihak lain yang terlibat dalam suatu perkara, apakah dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan contoh dengan meng-analogi-kan suatu perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (contoh : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP), kemudian salah seorang dari pelaku tersebut tertangkap dan perkaranya tersebut disidangkan oleh Pengadilan, sedangkan satu orang atau beberapa orang pelaku lainnya melarikan diri dan belum tertangkap, kemudian apakah pelaku yang disidangkan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya?, sementara itu pelaku tersebut merupakan orang yang cakap atau mampu bertanggungjawab dan ia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, serta tidak adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Jawabannya tentu saja **Tidak**, begitu juga dalam perkara Aquo, dengan tidak ditetapkannya

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang / pihak lain menjadi tersangka dalam melakukan suatu "permufakatan jahat" bersama-sama Terdakwa, maka tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa Mario Atihuta Anak Dari Melkianus Atihuta terhadap perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 4 (empat) tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya pada poin 5 (lima) adalah mengenai proses pembukaan barang bukti berupa bungkusan yang mencurigakan itu, oleh para saksi yang merupakan pegawai Avsec Bandara Juata Tarakan menerangkan pembukaan barang bukti tanpa dilihat oleh Terdakwa karena **Terdakwa berusaha melarikan diri**, sedangkan saksi lainnya menerangkan membuka barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa sendiri, selain itu saksi yang diajukan dari BNN Kalimantan Utara sama sekali tidak melihat langsung kejadian penemuan dan pembukaan barang bukti. Oleh karena adanya tindakan pembukaan barang bukti tanpa disaksikan atau tidak dilakukan dihadapan Terdakwa, maka tindakan tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu meluruskan pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa "**Terdakwa berusaha melarikan diri**". Akan tetapi "**Terdakwa melarikan diri**" dari Petugas Avsec saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya oleh saksi Abdul Qohharal Lutfi selaku Petugas Avsec yang saat itu bertugas di *Security Chek Point (SCP) II* Bandara Juata Tarakan, sehingga dilakukan pengejaran oleh beberapa orang Petugas Avsec dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara Juata Tarakan. Dalam hal ini Majelis mengutip sebuah pepatah lama yang mengatakan "Berani karena benar, Takut karena salah", pepatah tersebut sangatlah cocok dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melarikan diri saat Petugas Avsec hendak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa sebuah Tas Ransel berwarna hitam, karena Terdakwa mengetahui dan menyadari didalam Tas Ransel tersebut tersimpan 2 (dua) bungkus shabu-shabu yang akan Terdakwa bawa / seludupkan ke Ambon via Makassar dengan menumpang Pesawat Lion Air. Apalagi Terdakwa merupakan seorang Anggota Polisi aktif yang bertugas di Sat Sabhara Polres Serang bagian Timur Polda Maluku, tentunya mengetahui dan memahami bahwa perbuatan yang ia

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tersebut diancam dengan ancaman pidana penjara yang sangat tinggi bahkan dapat dijatuhi pidana mati. Terlebih lagi Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika (shabu-shabu) yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, sehingga dapat dipastikan kalau Terdakwa memahami resiko dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembukaan barang bukti yang dilakukan oleh Petugas Avsec tanpa dilihat dan dihadiri oleh Terdakwa. Menurut hemat Majelis pemeriksaan barang-barang bawaan calon penumpang di dalam Bandara adalah kewenangan dari Petugas Avsec, apalagi terhadap barang-barang yang mencurigakan dan/atau dilarang untuk dibawa oleh Penumpang, tentunya Petugas Avsec berhak melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut. Dan Majelis menilai tidak adanya kepentingan dari saksi Abdul Qohharal Luthfi untuk menjebak Terdakwa dengan menaruh / menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik shabu-shabu seberat 488,33 gr (empat raus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga gram) tersebut kedalam tas ransel milik Terdakwa, karena sebelumnya Saksi Abdul Qohharal Lufti tidak kenal dengan Terdakwa Mario Atihuta, dan Terdakwa bukan pejabat publik, bukan pula tokoh politik ataupun artis terkenal yang harus dirusak citranya atas pesanan atau perintah dari seseorang. Terlebih lagi barang bukti sebanyak itu, jika dikonversikan dengan uang maka berjumlah cukup fantastis yang mana menurut keterangan saksi Aidil, barang bukti tersebut senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sehingga sangat tidak masuk akal bagi petugas Avsec untuk melakukan pengebakan terhadap Terdakwa, dengan shabu-shabu sebanyak jumlah tersebut. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa "sejak Terdakwa berangkat dari Hotel Gajah Mada dan tiba di Bandara Juwata Tarakan lalu turun dari mobil / Taxi, kemudian melakukan *chek-in* di *counter Lion Air* hingga Terdakwa masuk ke area *security chek poin II* Bandara Juwata Tarakan yang berada di lantai II, Tas ransel warna hitam yang Terdakwa bawa tidak pernah dilepas oleh Tedakwa ataupun dititipkan kepada orang lain, sehingga tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk memasukkan barang bukti tersebut kedalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa. Terlebih lagi pada saat pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka oleh Penyidik BNNP Kaltara, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya sendiri, yakni Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir saat ini diruang persidangan, baik itu BAP Tersangka pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, maupun BAP konfrontir antara Terdakwa dan Saksi Aidil Bin Hasan Daeng Sirua pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Dan telah pula ditandatangani oleh Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 5 (lima) didalam Nota Pembelaan (*pledoi*), tidak dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan khususnya terhadap beberapa barang bukti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 488,33 Gram (Bruto);
- 1(satu) buah tas ransel Eiger warna hitam;
- 1(satu) buah ATM Bank BNI dengan No: 1946 3404 1000 1577;
- 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan No: 6013 01201841 7889;
- 1(satu) bungkus kacang shanghai dua kelinci;
- 1(satu) bungkus kacang bertulis kacang garing;
- 1(satu) bungkus kacang bertulis garuda;
- 1 (satu) buah roti wafer bertulis selamat;
- 2 (dua) bungkus snack kacang bertulis chacha;
- 2 (dua) bungkus kacang coklat bertulis silver queen;
- 1 (satu) buah Tiket Pesawat An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) bill Hotel Gajah Mada An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah bording Pas An Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah Plastik Putih bertulis Glow;
- 1 (satu) buah Tas Belanja warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Android warna silver SIM Card : 081315470585 dan Nomor IMEI 2 : 353605070040455/01;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam, dengan nomor HP : 082245388548 nomor IMEI 1 : 86151604752056 dan nomoe IMEI 2 : 861516047562049;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna hitam, dengan nomor HP : 081253510577, Nomor IMEI 1 : 867939041151912 dan Nomor IMEI 2 : 867939041151904;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;
- 2 (dua) lembar kertas rekening koran dari bank BNI atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;

Terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas, merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Adya warna kuning dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043819 dan Nomor mesin : 3NR-H503768 nama pemilik Anjas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa sebagai Anggota Polri Aktif;
- Terdakwa berbelit-belit didepan persidangan;
- Terdakwa sempat melarikan diri saat hendak diperiksa oleh petugas Avsec Bandara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO ATIHUTA Anak Dari MELKIANUS ATIHUTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika*

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 488,33 Gram (Bruto);
- 1(satu) buah tas ransel Eiger warna hitam;
- 1(satu) buah ATM Bank BNI dengan No: 1946 3404 1000 1577;
- 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan No: 6013 01201841 7889;
- 1(satu) bungkus kacang shanghai dua kelinci;
- 1(satu) bungkus kacang bertulis kacang garing;
- 1(satu) bungkus kacang bertulis garuda;
- 1 (satu) buah roti wafer bertulis selamat;
- 2 (dua) bungkus snack kacang bertulis chacha;
- 2 (dua) bungkus kacang coklat bertulis silver queen;
- 1 (satu) buah Tiket Pesawat An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) bill Hotel Gajah Mada An. Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah bording Pas An Mario Atihuta;
- 1 (satu) buah Plastik Putih bertulis Glow;
- 1 (satu) buah Tas Belanja warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Android warna silver SIM Card : 081315470585 dan Nomor IMEI 2 : 353605070040455/01;
- 1 (satu) buah handpone Oppo warna hitam, dengan nomor HP : 082245388548 nomor IMEI 1 : 86151604752056 dan nomoe IMEI 2 : 861516047562049;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna hitam, dengan nomor HP : 081253510577, Nomor IMEI 1 : 867939041151912 dan Nomor IMEI 2 : 867939041151904;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas rekening koran dari bank BNI atas nama Ibu Sorayah dengan nomor rekening 0707568200;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) unit mobil Toyota Adya warna kuning dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ043819 dan Nomor mesin : 3NR-H503768 nama pemilik ANJAS;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., dan Fatria Gunawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Muhammad Junaedi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H a r i, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)